

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kedudukan Hukum terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pdt/2021/PT.Ptk), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaporan akta wasiat oleh notaris ke Pusat Daftar Wasiat sebagai manifestasi tanggung jawab jabatan dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang bertumpu pada landasan normatif KUHPerdata sebagai sumber materil, Undang-undang Jabatan Notaris sebagai pengatur kewajiban, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2025 sebagai instrumen teknis, dengan tujuan utama menegakkan kepastian hukum, transparansi administrasi, pencegahan sengketa pewarisan, dan perlindungan hak-hak legataris melalui mekanisme pelaporan berkala daftar akta atau nihil wasiat secara elektronik. Kewajiban ini mencerminkan teori tanggung jawab hukum yang menuntut akuntabilitas profesional dan etis dari notaris sebagai pejabat publik.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 91/Pdt/2021/PT.PTK  
Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetap

memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik, meskipun belum didaftarkan ke Pusat Daftar Wasiat. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa pembuatan akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hakim menilai bahwa kelalaian Notaris dalam melakukan pelaporan bukan merupakan alasan untuk meniadakan keabsahan akta, karena kewenangan Notaris dalam membuat akta berasal dari atribusi undang-undang, bukan dari pelaksanaan administratif semata. Tindakan Notaris tetap dianggap sah secara hukum, namun dapat dikenai sanksi administratif atau etik. Dalam perspektif teori kepastian hukum, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan prosedur administratif, melainkan juga oleh substansi dan niat hukum (*legal intent*) dalam proses pembuatannya. Namun, lemahnya penegakan terhadap kewajiban pelaporan menimbulkan risiko terhambatnya fungsi perlindungan hukum bagi ahli waris, sehingga ke depan perlu diperkuat mekanisme pengawasan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai Kedudukan Hukum terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor

91/Pdt/2021/PT.Ptk), maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan dan Pemerintah (Kementerian Hukum)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan akta wasiat oleh Notaris. Pengawasan tersebut sebaiknya dilakukan melalui mekanisme digitalisasi dan integrasi data Pusat Daftar Wasiat, agar proses pelaporan menjadi lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas dan konsisten bagi Notaris yang lalai dalam melakukan pendaftaran akta wasiat, sebagai wujud implementasi dari teori kepastian hukum. Penegasan ini penting agar norma hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya mengikat yang nyata dalam praktik kenotariatan.

2. Bagi Organisasi Profesi dan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat, diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai pembina preventif bagi para Notaris. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan berkala mengenai tata cara pelaporan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat. Langkah ini penting dalam konteks teori tanggung jawab, agar Notaris sebagai pejabat umum tetap menjalankan

kewenangannya secara proporsional dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berintegritas dalam menjalankan tanggung jawab publiknya.

### 3. Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam melaksanakan setiap kewajiban jabatannya, termasuk dalam melakukan pelaporan akta wasiat tepat waktu sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Akta Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Kewajiban tersebut bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan profesional yang melekat pada jabatan Notaris. Dengan mematuhi kewajiban pelaporan, Notaris turut mendukung terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi, sekaligus melindungi hak-hak hukum para pihak yang terkait dengan isi wasiat. Notaris juga perlu secara aktif memanfaatkan sistem pelaporan elektronik yang disediakan pemerintah agar efektivitas pelaporan semakin meningkat.

### 4. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum dan Akademisi

Penelitian mengenai pelaporan akta wasiat oleh Notaris masih memiliki ruang pengembangan yang luas, terutama dalam kajian yuridis-komparatif antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah menerapkan sistem pelaporan digital secara optimal.

Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai implementasi teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum dalam ranah kenotariatan modern. Hasilnya dapat menjadi landasan bagi pembaruan regulasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan jabatan Notaris di Indonesia.

